

Investasi Sebagai Solusi Krisis Inflasi : Korelasi Antara Strategi Warren Buffet Dengan Ekonomi Syariah

Shofa Siti Rahmah

Ushuluddin adab dan dakwah, UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan,

Email: shofa.siti.rahmah@mhs.uingusdur.ac.id

Artikel disubmit: 10 Juni 2025 artikel direvisi: 10 Desember 2025, artikel diterima: 30 Desember 2025

Abstrak

This research examines the phenomenon of inflation from both conventional and Islamic economic perspectives, and analyzes the role of investment as an effective solution to mitigate its impact, particularly within the framework of Islamic economics. Inflation, defined as a sharp increase in the price of goods and services over a period of time, can be caused by demand-pull inflation when demand outstrips supply, or cost-push inflation due to rising production costs. In Islamic economics, inflation is viewed not only from an economic standpoint but also from moral and ethical perspectives, with solutions emphasizing sharia-compliant finance, fair production, and equitable distribution. Islam underscores the importance of market price stability as part of maqasid asy-syari'ah to protect wealth and maintain social balance, while condemning practices like hoarding and excessive consumption. This study identifies investment as a crucial hedging strategy against inflation, aligning with sharia principles that encourage efforts to reduce risk to preserve wealth. Islamic investments, both in the form of financial assets like sharia stocks (sahama syariah) and sukuk, and real assets such as gold and property, are discussed in depth as sharia-compliant instruments with the potential for profit while maintaining wealth stability. The relevance of Warren Buffett's investment strategies, which prioritize value investing, patience, ethical management, strong financial analysis, and a margin of safety, is also analyzed for its compatibility with Islamic investment principles. This research employs a qualitative approach through a literature study, reviewing academic journals, books, DSN-MUI fatwas, and other relevant publications. The findings indicate that Islamic investment offers a comprehensive solution to address inflation, not only financially but also spiritually and socially, by promoting justice, transparency, and sustainability.

Keywords: Investasi, Inflasi, Ekonomi Islam (atau Ekonomi Syariah), Warren Buffett, Hedging

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena inflasi dari perspektif ekonomi konvensional dan Islam, serta menganalisis peran investasi sebagai solusi efektif untuk memitigasi dampaknya, khususnya dalam kerangka ekonomi syariah. Inflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan tajam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu, dapat disebabkan oleh inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) ketika permintaan melebihi penawaran, atau inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) akibat kenaikan biaya produksi. Dalam ekonomi Islam, inflasi tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tetapi juga moral dan etika, dengan solusi yang menekankan keuangan syariah serta produksi dan distribusi yang adil. Islam menegaskan pentingnya stabilitas harga pasar sebagai bagian dari maqasid asy-syari'ah untuk melindungi harta dan menjaga keseimbangan sosial, serta mengecam praktik

penimbunan dan konsumsi berlebihan. Penelitian ini mengidentifikasi investasi sebagai strategi lindung nilai (hedging) yang krusial terhadap inflasi, sejalan dengan prinsip syariah yang menganjurkan upaya mengurangi risiko untuk menjaga harta. Investasi syariah, baik dalam bentuk aset finansial seperti saham syariah dan sukuk, maupun aset riil seperti emas dan properti, dibahas secara mendalam sebagai instrumen yang sesuai syariah dan berpotensi memberikan keuntungan sekaligus menjaga stabilitas nilai kekayaan. Relevansi strategi investasi Warren Buffett, yang mengedepankan value investing, kesabaran, etika manajemen, analisis keuangan kuat, dan margin of safety, juga dianalisis sebagai panduan yang kompatibel dengan prinsip-prinsip investasi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, dan publikasi relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah menawarkan solusi yang komprehensif untuk menghadapi inflasi, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga spiritual dan sosial, dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Investment, Inflation, Islamic Economics (or Sharia Economics), Warren Buffett, Hedging

1. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu tantangan utama dalam perekonomian modern yang berdampak luas terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan keberlangsungan nilai mata uang. Dalam literatur ekonomi konvensional, inflasi dipicu oleh faktor-faktor seperti peningkatan permintaan (demand-pull inflation) dan kenaikan biaya produksi (cost-push inflation), yang keduanya dapat mengganggu keseimbangan ekonomi makro (Bakti & Alie, 2018). Sementara itu, perspektif Islam tidak hanya memandang inflasi sebagai fenomena moneter, tetapi juga sebagai akibat dari ketimpangan moral dan struktural dalam distribusi kekayaan, praktik riba, serta spekulasi berlebihan (Luk Lu'us et al., 2024).

Untuk mengatasi ancaman inflasi, salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah melalui strategi investasi, khususnya investasi yang berfungsi sebagai alat lindung nilai (hedging) terhadap penyusutan nilai kekayaan. Dalam ekonomi Islam, investasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas profit-seeking, melainkan sebagai sarana pemutaran harta secara produktif guna menjaga stabilitas sosial dan mendorong pemerataan ekonomi sebagaimana prinsip maqasid asy-syariah (Findiana, 2022).

Menariknya, strategi investasi yang dikembangkan oleh Warren Buffett—tokoh sentral dalam dunia investasi modern—memiliki sejumlah prinsip yang beririsan dengan nilai-nilai syariah, seperti investasi jangka panjang, etika bisnis, dan fokus pada nilai intrinsik. Dengan pendekatan yang menghindari spekulasi dan mengedepankan kesabaran serta analisis mendalam, filosofi Buffett menunjukkan kompatibilitas dengan sistem investasi syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir (Murdiyanto et al., 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis inflasi dari dua sudut pandang: strategi investasi Buffett sebagai representasi pendekatan rasional-etis dalam sistem keuangan konvensional, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai tawaran alternatif berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan spiritual. Dengan menelaah titik temu di antara keduanya, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa investasi, ketika dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai etis, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi krisis inflasi global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) untuk mengkaji konsep inflasi dalam ekonomi konvensional dan Islam, serta menganalisis peran investasi sebagai solusi inflasi, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah, termasuk strategi investasi Warren Buffett yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan publikasi lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Konsep Inflasi dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Salah satu fenomena ekonomi suatu negara adalah inflasi, inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan tajam dalam suatu periode waktu. Akibatnya nilai mata uang terhadap suatu barang menurun. Peristiwa ini dapat menimbulkan problem terhadap fungsi uang, harga jual, dan menimbulkan ketegangan sosial (Mulyani : 2020). Dalam ekonomi konvensional, inflasi dapat disebabkan oleh 2 faktor ; (Bakti, Alie : 2018)

A. Inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation)

Inflasi ini terjadi ketika permintaan pembeli lebih besar terhadap barang atau jasa melebihi jumlah produksi atau penawaran yang tersedia di pasar. Ketidakseimbangan ini menyebabkan harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum.

Situasi seperti dapat terjadi ketika pendapatan masyarakat meningkat dan permintaan pembelian barang atau jasa meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang terbatas. Barang yang terbatas, dengan peminat yang banyak, membuat harga jual barang naik.

B. Inflasi dari sisi biaya produksi (cost-push inflation)

Inflasi ini muncul ketika biaya produksi meningkat, sehingga produsen harus menaikkan harga jual barang untuk mempertahankan income. Kenaikan biaya ini dapat berasal dari bahan baku, energi, atau upah tenaga kerja. cost-push inflation bisa terjadi meskipun permintaan tetap atau bahkan menurun, permasalahan utama inflasi ini adalah kenaikan biaya produksi dan terganggunya rantai pemasokan barang produksi.

Baik ekonomi konvensional maupun Islam tidak berselisih mengenai pengertian inflasi yang berasal dari kenaikan konsumen dan jumlah mata uang yang beredar. Namun dalam perspektif Islam, inflasi tidak hanya dapat dilihat secara ekonomi tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika, dengan solusi yang mencakup keuangan sesuai syariah serta produksi dan distribusi yang adil. Islam menegaskan pentingnya stabilitas harga pasar yang merupakan bagian dari maqasid asy-syari'ah, untuk melindungi harta, dan menjaga keseimbangan sosial yang dapat disebabkan oleh penimbunan, riba, dan spekulasi berlebihan yang dianggap sebagai bentuk ketidakaslian (zulm) yang merusak tatanan ekonomi masyarakat (Luk Lu's et al., 2024). Al-Qur'an mengecam praktik penimbunan dan konsumsi berlebihan, serta mendorong agar harta dapat berputar secara aktif dalam sistem ekonomi, seperti firman Allah :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”
(QS. Al-Hasyr: 7).

Pada Qs. Al-Hasyr ayat 7 ini menekankan pentingnya pemerataan kekayaan sebagai solusi terhadap permasalahan distorsi harga dan ketimpangan sosial yang merupakan penyebab dari inflasi.

Dalam konteks ini, investasi disorot sebagai salah satu strategi yang berfungsi tidak hanya sebagai alat lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan nilai harta, memutar kekayaan secara produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Peningkatan investasi dapat menyebabkan peningkatan kinerja perekonomian dengan meningkatkan konsumsi, tenaga kerja, produktivitas, dan output (Muritala, 2011).

2. Investasi sebagai Solusi Inflasi

A. Investasi sebagai proteksi nilai (*hedging*)

Salah satu problem aktual yang menjadi sebab terjadinya inflasi adalah akibat kebijakan moneter mengenai penggunaan dollar sebagai mata uang dunia yang mengakibatkan kenaikan permintaan dollar. Bank Sentral Amerika mencetak lebih banyak dollar demi memenuhi kebutuhan dunia. Hal ini mengakibatkan, kenaikan harga dollar selaras dengan permintaan dollar yang semakin tinggi. Bagi Indonesia sendiri, kondisi ini memaksa Bank Indonesia mencetak lebih banyak rupiah untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, yang justru meningkatkan tekanan inflasi domestik. Dalam teori quantity of the money, jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian menentukan nilai uang, dan penambahan jumlah uang adalah penyebab utama inflasi (Findiana : 2022).

Dalam konteks ini, perbankan, termasuk bank syariah, sangat terdampak oleh fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Salah satu risiko yang mengemuka adalah risiko likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian K. A. Effendi dan D. Disman mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya likuiditas bank syariah dan bank konvensional, menghasilkan penemuan bahwa bank syariah dipengaruhi oleh 4 variabel (CAR, FEXP, FLP, NPF), sedangkan bank konvensional juga 4 (FEXP, FLP, NPL, ROA). Penelitian menunjukkan CAR, yaitu kecukupan modal yang menunjukkan seberapa jauh bank dapat menutup resiko yang mungkin terjadi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko likuiditas pada bank syariah. Dikatakan sekitar 70% bank syariah dipengaruhi oleh CAR, sedangkan bank konvensional hanya sekitar 15%. Selain itu financial expansion (FEXP), berpengaruh besar terhadap bank syariah dan konvensional, sekitar 60% bagi bank syariah dan 65% bagi bank konvensional. Kemudian FLP, kualitas pinjaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas di kedua bank. Untuk bank syariah, sekitar 55% dan bank konvensional sekitar 50%. Risiko kredit, yang tercermin dari NPF atau NPL berkontribusi secara positif terhadap risiko likuiditas pada kedua jenis bank. Sekitar 65% pada bank syariah dan 60% pada bank konvensional. Sementara itu, variabel Return on Assets (ROA) hanya berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada bank konvensional (sekitar 40% pengaruh), sedangkan pada bank syariah tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini menandakan bank konvensional dapat memanfaatkan keuntungan untuk menjaga likuiditas, sedangkan bank syariah kurang memiliki hal tersebut (K. A. Effendi, D. Disman : 2017).

Meskipun perbedaan resiko likuiditas yang tidak terlalu terlihat antara bank konvensional dengan bank syariah tetapi bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks karena tidak hanya mengelola risiko likuiditas saja seperti CAR, NPF, FEXP, dan FLP sebagaimana bank konvensional, tetapi juga memastikan semua proses tetap sesuai dengan prinsip syariah. Resiko pada bank syariah akan lebih rumit karena adanya keharusan untuk mematuhi prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga),

gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Selain itu, dalam perannya sebagai fasilitator keuangan, termasuk perdagangan internasional, bank syariah belum bisa belum bisa menggunakan instrumen lindung nilai seperti forward, futures, options, atau swap karena mengandung unsur yang dilarang dalam syariah (Hasanah : 2022)

Keterbatasan ini membuat bank syariah dan pelaku ekonomi syariah perlu mencari solusi alternatif dalam pengelolaan risiko, khususnya terhadap nilai tukar dan inflasi. Salah satu pendekatan yang relevan dan sesuai prinsip syariah adalah melalui investasi riil yang bernilai lindung, seperti emas, dinar-dirham, atau aset produktif lain. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi syariah, investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga berperan sebagai strategi hedging untuk menjaga kestabilan nilai kekayaan dan melindungi dari risiko inflasi serta gejolak nilai tukar.

Lindung nilai, yang berasal dari istilah bahasa Inggris *hedge*, merupakan strategi dalam dunia keuangan yang digunakan untuk melindungi diri dari potensi kerugian akibat risiko pada investasi atau aktivitas bisnis lainnya. Tujuan utama dari lindung nilai ini adalah mengurangi atau menghilangkan risiko yang tidak terduga, seperti perubahan harga, nilai tukar, atau suku bunga, tanpa menghilangkan peluang untuk tetap mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, lindung nilai adalah upaya preventif agar pelaku usaha tetap aman secara finansial meskipun kondisi pasar tidak menentu (Findiana : 2022).

Usaha mengurangi risiko merupakan hal yang dianjurkan dalam ajaran syariah dan sejalan dengan tujuan utama dari *maqasid al-syariah*, yaitu menjaga harta agar tidak mengalami kerusakan atau kerugian. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282–283, yang menganjurkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi utang piutang dan menghadirkan saksi guna mencegah konflik di masa depan. Sejalan dengan ini kisah seorang laki-laki Arab yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apakah ia harus menyerahkan untanya kepada takdir Allah atau mengikatnya dulu, dijawab dengan bijak oleh Rasulullah agar ia mengikat untanya terlebih dahulu, lalu bertawakal. Ini menegaskan pentingnya usaha terlebih dahulu dalam menghindari risiko, bukan sekadar pasrah.

Konsep lindung nilai atau *hedging* juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, terutama kaidah *al-darar yuzal* yang berarti segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Selain itu, Islam juga mengenal berbagai akad jaminan seperti *al-rahn* (gadai) dan *kafalah* (penjaminan), yang berfungsi untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak yang berutang. Ada pula konsep *bay' ur bun* (uang muka) yang digunakan untuk mengurangi potensi kerugian penjual jika pembeli membatalkan kontrak secara sepihak. Dengan demikian, investasi yang didalamnya terdapat unsur hedging bukan hanya diperbolehkan tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip dasar dalam Islam (Hasanah : 2022).

B. Jenis dan konsep Investasi Syariah

Dalam pandangan Islam, investasi dianggap sebagai salah satu bentuk pengelolaan harta yang dianjurkan, selama tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh teladan datang dari Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Mochammad Nadjid (2008), Umar mendorong umat Islam untuk memanfaatkan aset mereka secara produktif. Beliau mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki uang hendaknya menggunakanannya untuk kegiatan investasi, dan yang memiliki tanah hendaknya mengelolanya agar bisa memberi manfaat, seperti dengan menanaminya.

Pesan ini mengandung makna penting, bahwa harta seharusnya tidak dibiarkan menganggur, melainkan digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat, baik bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Dengan begitu, kebutuhan pokok masyarakat bisa lebih mudah

terpenuhi, dan kesejahteraan bersama dapat terwujud. Namun demikian, dalam Islam investasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap aktivitas investasi harus memperhatikan nilai-nilai syariah, seperti menjauhi praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta hal-hal yang bersifat haram atau mengandung unsur ketidakadilan.

Dari pernyataan Umar tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam Islam investasi dapat dilakukan pada dua jenis aset : aset riil, seperti pertanian, perdagangan, dan industri; serta aset keuangan, selama instrumen yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.(Hidayati 2017)

- **Financial Assets**

Investasi dalam bentuk aset keuangan atau *financial assets* merupakan salah satu cara individu maupun lembaga dalam mengembangkan harta dengan cara menanamkan dana pada instrumen-instrumen yang dapat memberikan hasil atau imbal balik. Dalam kerangka ekonomi Islam, investasi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

1. Investasi pada Instrumen Syariah

a) Saham Syariah

Saham syariah merujuk pada bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang kegiatan operasionalnya, produk yang ditawarkan, serta akad dan tata kelola usahanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya, perusahaan tersebut tidak terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur riba, maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan produk haram lainnya. Saham preferen, yang memberikan hak istimewa seperti pembagian dividen tetap, tidak termasuk dalam kategori ini karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.

Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan atas penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keuntungan berdasarkan kinerja perusahaan. Dalam konsep Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *musyarakah* atau *syirkah*, yakni bentuk kerja sama modal antara pemilik dana dan pengelola usaha untuk meraih keuntungan secara adil.

Prinsip-prinsip Dasar Investasi Syariah

Dalam ekonomi Islam, investasi pada efek syariah harus memenuhi empat prinsip utama sebagai berikut:

1. **Halal**
Investasi wajib dilakukan pada sektor usaha yang halal, baik dari segi produk maupun proses. Kegiatan investasi harus terbebas dari unsur penipuan, kecurangan, riba, spekulasi yang berlebihan (*maysir*), dan ketidakjelasan atau *gharar*. Setiap bentuk kerja sama keuangan harus dilakukan secara transparan dan disepakati kedua belah pihak secara sadar tanpa adanya tekanan atau paksaan.
2. **Berkah**
Keberkahan dalam investasi berarti bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya menambah kekayaan secara lahiriah, tetapi juga membawa ketenangan jiwa, kebermanfaatan sosial, dan keberlangsungan dalam jangka panjang. Investasi yang berkah adalah yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain.
3. **Profitabilitas**

Investasi dalam Islam tetap bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan tersebut harus dicapai melalui jalan yang halal dan adil. Investor dituntut untuk mengatur strategi investasinya agar mendapatkan hasil yang optimal tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam.

4. Realistik

Rencana atau proyeksi hasil dari investasi harus didasarkan pada fakta dan data yang objektif. Islam melarang janji-janji palsu atau proyeksi yang mengada-ada. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, seorang muslim harus mempertimbangkan risiko, prospek bisnis, dan manajemen yang profesional, serta memastikan tidak ada unsur riba dan gharar dalam prosesnya.

Praktik Saham Syariah di Indonesia

Untuk memfasilitasi investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan indeks khusus bernama Jakarta Islamic Index (JII), yang berisi 30 saham emiten yang dipilih berdasarkan kriteria syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Proses seleksi saham untuk masuk ke dalam JII mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

- Usaha inti emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- Perusahaan sudah tercatat di bursa minimal tiga bulan, kecuali masuk dalam 10 besar kapitalisasi pasar,
- Rasio total utang terhadap aset tidak melebihi 90%,
- Dari seluruh saham yang memenuhi kriteria awal, dipilih 60 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir,
- Dari 60 saham tersebut, dipilih lagi 30 saham dengan tingkat likuiditas perdagangan tertinggi dalam periode yang sama.

Evaluasi terhadap komponen JII dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal Januari dan Juli. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam kegiatan usaha emiten yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka saham tersebut akan dikeluarkan dari daftar indeks.

b) Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah sukuk adalah surat berharga berbentuk kontrak jangka panjang, di mana investor memberikan pembiayaan kepada suatu entitas (biasanya perusahaan atau negara) untuk membiayai suatu proyek, dengan imbal hasil yang dibagikan sesuai akad bagi hasil, bukan bunga tetap seperti dalam obligasi konvensional.

Sukuk merupakan instrumen penyertaan dana yang berbasis pada prinsip kerja sama (seperti *mudharabah* atau *musyarakah*). Dengan kata lain, obligasi syariah tidak melibatkan praktik utang-piutang yang menghasilkan bunga, tetapi didasarkan pada perjanjian usaha bersama dengan pembagian keuntungan secara proporsional.

Dana dari penerbitan sukuk digunakan untuk mendanai ekspansi usaha, pembangunan fasilitas baru, atau proyek infrastruktur lainnya. Investor yang membeli sukuk akan memperoleh nisbah (porsi keuntungan) yang telah disepakati, dan keuntungannya dibayarkan secara berkala.

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam obligasi syariah meliputi:

1. Menggunakan akad kemitraan seperti *mudharabah*,
2. Untuk transaksi di pasar sekunder, dapat digunakan mekanisme *hawalah* (pengalihan piutang),

3. Penjualan di pasar sekunder dilakukan pada harga nominal, bukan berdasarkan harga pasar spekulatif,
4. Sukuk merupakan kontrak jangka panjang, yang pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan akad dan kesepakatan awal, namun bisa juga dilakukan pelunasan lebih awal jika diperjanjikan.

Dengan demikian, obligasi syariah merupakan alternatif investasi yang sesuai dengan syariah, karena tidak mengandung unsur riba, dan memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang produktif dan nyata.

2. Perdagangan Valuta Asing (Valas) dalam Perspektif Islam

Perdagangan mata uang asing atau valuta asing (*foreign exchange*) juga menjadi bagian dari investasi aset keuangan. Dalam ekonomi Islam, transaksi pertukaran mata uang disebut dengan akad sharf. Hukum Islam memperbolehkan transaksi valas, namun harus mengikuti aturan syariah yang ketat.

Kegiatan jual beli mata uang muncul karena kebutuhan perdagangan lintas negara, di mana mata uang yang digunakan berbeda-beda. Untuk mempermudah transaksi, diperlukan penukaran mata uang. Dalam Islam, pertukaran ini dibolehkan selama dilakukan secara langsung (tunai) dan tidak untuk tujuan spekulasi.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi valas dibolehkan dengan syarat berikut:

1. Tidak dimaksudkan untuk spekulasi atau permainan untung-untungan,
2. Dilakukan karena kebutuhan nyata, misalnya untuk perdagangan internasional atau simpanan,
3. Jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan tunai,
4. Jika berbeda jenis, maka transaksi harus mengikuti kurs saat itu dan juga dilakukan secara tunai.

Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing:

1. Spot Transaction

Merupakan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing yang penyelesaiannya dilakukan segera, maksimal dalam waktu dua hari. Transaksi jenis ini dibolehkan karena masih dianggap sebagai transaksi tunai.

2. Forward Transaction

Merupakan kesepakatan membeli atau menjual mata uang asing di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. Dilarang dalam Islam, karena bersifat spekulatif dan mengandung unsur ketidakpastian nilai pada waktu penyerahan.

3. Swap Transaction

Transaksi ini adalah gabungan antara transaksi spot dan forward dalam satu akad. Jenis transaksi ini diharamkan, karena mengandung unsur spekulasi (*maysir*) yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Investasi dalam aset keuangan menurut pandangan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Saham syariah dan obligasi syariah merupakan dua instrumen utama yang diakui dan digunakan dalam pasar modal syariah. Di sisi lain, perdagangan mata uang asing diperbolehkan selama dilakukan secara tunai dan berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk tujuan spekulasi.

- **Real Assets**

Rreal asset merupakan jenis kekayaan atau properti yang memiliki wujud fisik nyata dan biasanya memiliki nilai intrinsik karena dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan ekonomi. Aset riil tidak bergantung pada klaim atau kontrak seperti aset finansial, melainkan memiliki nilai karena keberadaannya yang nyata dan kemampuannya untuk dipakai atau dimanfaatkan.

Secara umum, aset riil sering dianggap sebagai bentuk investasi yang lebih stabil karena tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pasar keuangan. Aset ini bisa mencakup properti, emas, tanah, komoditas pertanian, serta barang-barang berharga lainnya yang secara fisik bisa dimiliki dan dialihkan kepemilikannya.

1. Konsep Investasi Aset Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Investasi Emas

Salah satu bentuk investasi yang memiliki nilai stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang adalah emas batangan. Jenis investasi ini banyak diminati karena dianggap lebih aman dan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk emas lainnya, seperti perhiasan atau koin emas. Hal ini karena emas batangan tidak dikenai biaya pembuatan (jika ada pun biasanya lebih kecil), serta tidak mengalami depresiasi nilai akibat pemakaian atau desain, sebagaimana halnya perhiasan.

Emas batangan dapat dibeli secara langsung melalui produsen atau distributor resmi. Di Indonesia, salah satu produsen emas batangan yang terpercaya adalah PT Aneka Tambang (Antam), yang memproduksi emas melalui unit bisnisnya yakni Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP Logam Mulia). Proses pembelian emas batangan dari PT Antam tidak memerlukan prosedur atau syarat yang rumit. Masyarakat umum bisa melakukan pembelian secara langsung, baik dengan datang ke lokasi maupun melalui layanan online. Emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai jenis dan berat, serta dalam beberapa kasus disertai biaya pencetakan yang bervariasi tergantung berat dan bentuk produk.

Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi emas sebagai bentuk komoditas fisik diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad murabahah adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam perdagangan komoditas seperti emas. Akad murabahah adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang oleh penjual, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Untuk memastikan transaksi emas ini sesuai dengan prinsip syariah, beberapa ketentuan harus dipenuhi:

1. Komoditas yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Spesifikasi komoditas harus dijelaskan secara rinci, baik dari segi jenis, kualitas, maupun jumlahnya.
3. Komoditas tersebut harus telah tersedia secara fisik dan dapat diserahterimakan secara langsung.
4. Harga jual emas harus jelas dan disetujui bersama pada saat akad dilakukan.
5. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah disepakati.
6. Pembeli harus melaksanakan kewajiban pembayaran atas barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan di atas, maka jual beli emas dalam bentuk batangan sebagai bentuk investasi dianggap sah menurut hukum Islam. Selama proses transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), maysir (spekulasi/untung-untungan), maupun gharar (ketidakjelasan), maka investasi emas dapat menjadi pilihan yang halal dan aman untuk mempertahankan serta menumbuhkan nilai kekayaan dalam jangka panjang.

b. Investasi Properti

Investasi di bidang properti merupakan salah satu bentuk kepemilikan aset riil yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi memberikan keuntungan yang signifikan. Secara umum, properti dapat diartikan sebagai hak kepemilikan atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Jenis properti yang biasa dijadikan objek investasi antara lain rumah tinggal, ruko (rumah toko), apartemen, kondominium, gedung perkantoran, serta bangunan-bangunan komersial lainnya.

Mekanisme transaksi jual beli properti tidak selalu sama dengan penjualan barang-barang konsumtif pada umumnya. Banyak transaksi properti terjadi di pasar primer, yaitu properti yang masih dalam tahap pembangunan atau belum selesai dibangun, sehingga pembeli tidak dapat langsung menguasai atau menempati properti tersebut. Oleh karena itu, pembelian properti kerap melibatkan skema pembiayaan tertentu, salah satunya adalah pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Murabahah merupakan bentuk akad jual beli di mana penjual (dalam hal ini bank syariah atau lembaga keuangan syariah) terlebih dahulu membeli properti yang diinginkan nasabah, lalu menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan. Selanjutnya, nasabah membayar harga tersebut secara bertahap dalam bentuk cicilan tetap atau pelunasan sekaligus di akhir masa perjanjian. Metode ini dianggap adil karena margin keuntungan sudah disepakati sejak awal, dan tidak ada bunga yang dapat berubah-ubah selama masa pembayaran.

Ketentuan pembiayaan murabahah telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, yang mengatur secara spesifik tentang prosedur dan syarat-syarat akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Beberapa prinsip penting dalam transaksi ini antara lain:

1. Akad murabahah yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah harus bebas dari unsur riba.
2. Barang atau objek transaksi, dalam hal ini properti, tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan oleh syariah Islam.
3. Pihak bank harus bersikap transparan dan menyampaikan informasi secara lengkap terkait pembelian barang, terutama jika dilakukan secara kredit atau utang.
4. Bank menjual properti tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan, mencakup harga beli dan keuntungan yang jelas.
5. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut sesuai dengan jangka waktu dan metode pembayaran yang disetujui bersama.
6. Bank diperbolehkan untuk membuat perjanjian tambahan guna melindungi akad dari penyalahgunaan atau pelanggaran yang merugikan kedua belah pihak.

Melalui mekanisme yang telah ditetapkan tersebut, maka investasi properti menjadi salah satu bentuk investasi yang tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Asalkan proses jual beli dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanpa mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, maka investasi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya secara materi tetapi juga spiritual bagi pelakunya.

Dalam kerangka ekonomi Islam, investasi dalam aset riil seperti emas dan properti diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua jenis investasi ini tidak hanya memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan secara ekonomi, tetapi juga menawarkan keamanan hukum dan keberkahan karena tidak melibatkan unsur-unsur terlarang seperti riba, maysir, dan gharar. Melalui penggunaan akad yang sah, seperti murabahah, baik emas maupun properti dapat dijadikan instrumen investasi yang halal dan menguntungkan dalam jangka panjang (Wulandari, 2017).

3. Strategi Warren Buffet Dalam Berinvestasi

a. Biografi Warren Buffet

Warren Buffett merupakan figur sentral dalam dunia investasi modern yang dikenal luas karena kemampuannya dalam memilih saham bernilai jangka panjang serta pendekatan investasinya yang konservatif namun konsisten. Lahir di Omaha, Amerika Serikat, Buffett mulai menunjukkan ketertarikan pada aktivitas bisnis sejak usia dini. Ia sudah mempraktikkan prinsip-prinsip kewirausahaan bahkan sejak berusia sebelas tahun, antara lain dengan menjual permen, minuman ringan, dan menjadi loper koran. Pada usia 14 tahun, Buffett telah mampu mengakumulasi dana cukup besar untuk membeli sebidang tanah seluas 40 hektar, yang kemudian ia sewakan, menunjukkan kecakapan awal dalam menghasilkan pendapatan pasif.

Latar belakang akademiknya turut berperan dalam membentuk karakter dan strategi investasinya. Setelah menyelesaikan gelar sarjana di University of Nebraska, ia melanjutkan studi magister di Columbia Business School, di mana ia berguru langsung pada Benjamin Graham, tokoh penting dalam pemikiran *value investing*. Setelah bekerja beberapa tahun, Buffett mendirikan Buffett Partnership Ltd. pada 1956, yang menjadi awal mula kekayaan besar yang kemudian ia kembangkan melalui akuisisi perusahaan tekstil Berkshire Hathaway. Perusahaan tersebut kemudian dialihkan fokusnya dari industri tekstil ke sektor asuransi, mencerminkan fleksibilitas strategi bisnisnya.

Investasi besar pada saham Coca-Cola menjadi salah satu tonggak kesuksesannya. Meski menghadapi tekanan pasar pada akhir 1990-an, Buffett mempertahankan investasinya berdasarkan keyakinannya pada kekuatan fundamental perusahaan. Strategi semacam ini menegaskan filosofi investasi Buffett yang berorientasi jangka panjang dan anti-spekulatif. Selain itu, kiprah Buffett juga ditandai dengan sifat dermawan; ia berkomitmen untuk menyumbangkan mayoritas hartanya bagi kepentingan kemanusiaan. Transformasi Buffett dari seorang remaja penjual minuman ringan menjadi pemilik perusahaan konglomerat menunjukkan pentingnya disiplin keuangan, intuisi bisnis, dan konsistensi nilai dalam mencapai kesuksesan finansial (Wulandari 2018, 17)

b. Relevansi Strategi Investasi Warren Buffet dengan Ekonomi Syariah

Warren Buffett, yang kerap dijuluki sebagai “Oracle of Omaha,” merupakan salah satu tokoh paling disegani dalam dunia investasi global. Kiprahnya melalui perusahaan investasi raksasa, Berkshire Hathaway, telah menjadikannya panutan investor dari berbagai penjuru dunia. Filosofi investasinya yang menekankan prinsip *value investing* atau investasi berbasis nilai, menjadi pendekatan yang tahan banting dalam menghadapi berbagai dinamika pasar, termasuk saat krisis finansial menerpa. Baru-baru ini, keputusan Buffett untuk melepas sebagian besar saham portofolionya ketika pasar mengalami ketidakstabilan menimbulkan banyak spekulasi sekaligus memancing rasa ingin tahu publik mengenai apa sebenarnya saham itu, serta prinsip-prinsip dasar yang selalu ia pegang dalam berinvestasi (Saputro, Eko)

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Buffett tidak hanya relevan dalam ranah investasi konvensional, namun juga dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan praktik investasi syariah. Investasi syariah sendiri merupakan model investasi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa

aspek utama dalam investasi ini adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik bisnis yang dzalim (merugikan). Dengan demikian, filosofi Buffett yang mengutamakan kehati-hatian, etika bisnis, dan analisis fundamental sangat sesuai dengan ruh investasi syariah.

Berikut adalah enam prinsip utama investasi Warren Buffett yang dapat dijadikan acuan oleh para investor, khususnya dalam pengembangan portofolio yang sesuai syariah (Murdiyanto, et.al : 2020).

1. Fokus pada Nilai Intrinsik (Value Investing)

Salah satu pendekatan mendasar dalam filosofi investasi Buffett adalah *value investing*. Prinsip ini berasal dari Benjamin Graham dan David Dodd, yang memperkenalkan ide bahwa investor harus mencari saham yang dijual di bawah nilai intrinsiknya—yakni nilai sebenarnya dari perusahaan berdasarkan fundamental ekonomi. Buffett menerapkan prinsip ini dengan disiplin tinggi, dan memilih untuk membeli “perusahaan luar biasa dengan harga wajar” dibanding “perusahaan biasa dengan harga murah”

Dalam konteks syariah, pendekatan ini bisa dikombinasikan dengan penilaian keuangan syariah untuk memastikan bahwa perusahaan yang dinilai memiliki struktur operasional dan finansial yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti tidak berbisnis dalam sektor non-halal atau mengandalkan utang berbasis bunga (Buddy : 2015).

2. Investasi Berdasarkan Kompetensi dan Pemahaman

Buffett menekankan pentingnya memahami bisnis yang akan dijadikan instrumen investasi. Ia menyebut ini sebagai *circle of competence*—lingkaran kompetensi investor. Berinvestasi di luar area pemahaman justru membuka ruang bagi spekulasi dan kesalahan penilaian. Investor yang memahami model bisnis, tantangan industri, dan potensi pasar dari sebuah perusahaan akan lebih bijak dalam mengambil keputusan

Bagi investor syariah, prinsip ini memperkuat kebutuhan untuk tidak sekadar mengikuti tren investasi, namun mendalami struktur dan misi perusahaan agar sejalan dengan maqasid syariah.

3. Kesabaran: Kunci Keberhasilan Jangka Panjang

Salah satu pelajaran utama dari Buffett adalah pentingnya kesabaran dalam berinvestasi. Pasar memang sering berfluktuasi secara tidak rasional dalam jangka pendek, tetapi nilai fundamental akan tercermin dalam jangka panjang. Dengan strategi *buy and hold*, investor dapat meraih manfaat dari efek penggandaan (*compounding*) nilai investasi secara signifikan. Dalam investasi syariah, kesabaran juga menjadi kunci karena banyak instrumen yang menghindari pendekatan spekulatif, sehingga hasilnya lebih lambat namun stabil dan terukur (James : 2006).

4. Pentingnya Etika dan Manajemen Perusahaan

Buffett sangat memperhatikan siapa yang menjalankan perusahaan yang akan ia beli. Kualitas manajemen, menurutnya, merupakan indikator utama dari keberlangsungan dan etika operasional perusahaan. Ia menyukai manajer yang jujur, efisien, dan tidak memboroskan modal perusahaan hanya untuk mengejar pertumbuhan semu. Hal ini sangat cocok dengan prinsip investasi syariah yang menekankan amanah, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan.

5. Analisis Keuangan yang Kuat

Buffett mempelajari laporan keuangan secara mendalam, dengan fokus pada indikator seperti *Return on Equity* (ROE), margin laba bersih, dan utang perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan besar dari ekuitas dan memiliki utang rendah lebih layak dijadikan investasi jangka panjang.

Dalam konteks syariah, perusahaan dengan rasio utang rendah dan struktur keuangan yang sehat lebih mudah lolos dari penyaringan efek syariah. Dengan kata lain, prinsip ini menyatu dengan pendekatan syariah dalam memilih emiten.

6. Margin of Safety sebagai Perlindungan

Prinsip terakhir yang tak kalah penting adalah *margin of safety*, yaitu membeli saham jauh di bawah nilai intrinsiknya sebagai bentuk proteksi terhadap kemungkinan salah analisis atau gejolak pasar. Buffett menggunakan prinsip ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki bantalan risiko yang kuat (Raymond : 2020).

Warren Buffett bukan hanya dikenal karena kekayaan dan keberhasilannya, tetapi juga karena prinsip-prinsip investasinya yang sederhana, etis, dan konsisten. Ketika diadaptasi dalam kerangka investasi syariah, filosofi tersebut menunjukkan kompatibilitas tinggi dalam membangun sistem keuangan yang stabil, beretika, dan berorientasi jangka panjang. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan mengadopsi prinsip-prinsip Buffett, investor Muslim dapat membangun portofolio yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan secara spiritual dan sosial.

4. KESIMPULAN

Investasi berperan krusial dalam mengatasi inflasi sebagai alat lindung nilai (*hedging*) yang menjaga nilai aset dari penurunan daya beli, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dengan memutar kekayaan secara produktif. Dalam Islam, investasi ditekankan untuk pemerataan kekayaan dan menjaga keseimbangan sosial, sekaligus sebagai solusi fundamental terhadap distorsi harga dan ketimpangan yang memicu inflasi. Investasi riil seperti emas dan properti dianggap relevan dalam syariah untuk mitigasi risiko inflasi.

Strategi Warren Buffett menunjukkan kompatibilitas tinggi dengan semangat ekonomi syariah. Prinsip-prinsipnya seperti fokus pada nilai intrinsik (*value investing*), pemahaman bisnis, kesabaran jangka panjang, etika manajemen, analisis keuangan yang kuat, dan *margin of safety*, selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan investasi beretika, transparan, dan stabil tanpa spekulasi atau unsur terlarang.

REFERENSI

- Muritala, Taiwo. 2011. "Investment, Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria." *Research Journal of Finance and Accounting* 2 (5): 68–76.
- Luk Lu'us Syarifah, Husnul Khotimah, dan Yusnia Yusnia, *Strategi untuk Mengendalikan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis 3, no. 3 (Agustus 2024): 157-171.
- Mulyani, Reni. "Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (Desember 2020): 267–278. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/47/24>.
- Bakti, Umar, dan Maria Septijantini Alie. "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Investasi di Provinsi Lampung Periode 1980–2015." *Jurnal Ekonomi* 20, no. 3 (Oktober 2018): 275–288.
- Budiman, Raymond. *Rahasia Analisis Fundamental Saham: Teknik Memilih Saham*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Pardoe, James. *Sukses Berinvestasi Ala BUFFET*. ESENSI, 2006.
- Setianto, Buddy. *Perbandingan Beberapa Metode Valuasi Saham Kelebihan dan Kelemahannya dan Metode Apa Yang Terbaik: berdasarkan laporan semester I 2015*. BSK Capital, 2015.
- Edi Murdiyanto, S. H., S. E. Miladiah Kusumaningarti, and Ak MM. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia*. Jakad Media Publishing, 2020.
- SAPUTRO, EKO B. *THE ART OF MONEY MAGIC Seni Mendatangkan Uang dari Para Kampiun Bisnis Dunia dan Kisah-Kisah Inspiratifnya yang Akan Mengubah Hidupmu*. Vol. 45. Araska Publisher.
- Wulandari, Monika Fitri. 2018. *Strategi Investasi Warren Buffett sebagai Investor Sukses Dunia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juni 2017): 227–242.
- Wulandari, Monika Fitri. 2017. *Investasi Financial Assets dan Real Assets dalam Konsep Ekonomi Islam*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Hasanah, Shofia Mauizotun. 2022. "Hedging sebagai Upaya Memitigasi Risiko dalam Industri Keuangan Islam." *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 6 (1): 15–39.
- Effendi, Kharisya Ayu, dan Disman Disman. 2017. "Liquidity Risk: Comparison between Islamic and Conventional Banking." *European Research Studies Journal* 20 (2A): 308–318.
- Findiana, Finda. 2025. "Dinar Dirham sebagai Alternatif Investasi dan Hedging yang Aman." *Kordinat : jurnal komunikasi antar perguruan tinggi agama islam*.vol 18 (1)